



Nomor: 1959/Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : DWI CAHYONO;
Tempat lahir : Malang;
Umur atau tanggal lahir : 21-01-1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt 05/01 Ds. Donomulyo Kec.
Donomulyo Kab Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

DONI PRIANTO, S.H. : Hakim;

H. MUKHAYANI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Binangun tanggal 09 September 2022 Nomor: BAPC/ / IX / 2022 / Polsek;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Erick, Saksi hedik dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DWI CAHYONO;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 KUHP ayat 1 tentang mabuk ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEMENTERIAN KEMAHKAMAHAN
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 100/P/PT/2022/1000
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa DWI CAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) BOTOL ANGGUR MERAH YANG SUDAH KOSONG dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022, oleh kami DONI PRIANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh H. MUKHAYANI, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. MUKHAYANI, S.H.

DONI PRIANTO, S.H.